

ANALISIS PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD

Jamsi La Sade¹⁾, Fedianty Augustinah²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: jamsi1129@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan reses merupakan bagian dari masa persidangan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan serta aspirasi konstituen. Salah satu cara yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, sehingga aspirasi dapat tersampaikan kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah juga dapat memahami kebutuhan rakyat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masa reses berlangsung maksimal enam hari dan digunakan oleh anggota DPRD, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengunjungi daerah pemilihannya dan menyerap aspirasi masyarakat. Setelah pelaksanaan reses, setiap anggota DPRD wajib menyusun laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Melalui kegiatan ini, DPRD diharapkan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam menyerap kebutuhan di daerah pemilihan. Selain itu, reses memungkinkan anggota DPRD untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi masyarakat, sehingga program dan evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan. Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan anggota DPRD. Sinergi antara sekretariat dan anggota DPRD menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan kelancaran unsur legislatif di daerah, termasuk kegiatan reses.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Reses, Sekretariat Dewan

Abstract

The recess period is part of the legislative session aimed at understanding the needs and aspirations of constituents. One of the approaches taken by DPRD members is direct communication with the community, ensuring that their aspirations are conveyed to the local government. Conversely, the local government can also gain insight into the people's needs to improve public welfare. The recess period lasts a maximum of six days and is utilized by DPRD members, either individually or in groups, to visit their electoral districts and gather public aspirations. After the recess, each DPRD member is required to prepare a written report, which is then submitted to the DPRD leadership in a plenary session. Through this activity, DPRD is expected to voice public aspirations and enhance the effectiveness of its performance in addressing the needs of its electoral districts. Additionally, the recess allows DPRD members to gain a deeper understanding of community conditions, enabling the optimization of development programs and evaluations. The DPRD Secretariat plays a crucial role in supporting the implementation of the recess by ensuring good coordination and communication with DPRD members. The synergy between the secretariat and DPRD members serves as a key supporting factor in ensuring the smooth operation of legislative functions at the regional level, including the recess activities.

Keywords: Policy Analysis, Recess, Council Secretariat

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam sistem pemerintahan ini, kedaulatan tertinggi negara dijalankan oleh pemerintah pusat. Namun, sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, Indonesia juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat dua unsur utama, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran mencakup perumusan kebijakan anggaran daerah, sedangkan fungsi pengawasan bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel.

Meskipun DPRD memiliki kewenangan yang luas, dalam praktiknya, fungsi pengawasan sering kali kurang optimal dibandingkan dengan fungsi legislasi dan penganggaran. Padahal, fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu bentuk konkret pengawasan DPRD terhadap

jalannya pemerintahan daerah adalah melalui kegiatan reses.

Reses merupakan bagian dari masa persidangan DPRD yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan ini memungkinkan anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya, berdialog dengan masyarakat, serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada. Dengan adanya reses, diharapkan DPRD dapat lebih memahami kondisi riil masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah. Program reses ini biasanya berlangsung selama enam hari, baik dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok. Setelah kegiatan reses selesai, setiap anggota DPRD diwajibkan menyusun laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna sebagai bagian dari proses akuntabilitas publik.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan reses masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang sering muncul antara lain lemahnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta kurangnya dukungan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa reses hanyalah formalitas, tanpa ada tindak lanjut yang nyata terhadap aspirasi yang telah disampaikan. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia di Sekretariat DPRD yang bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan reses. Kinerja pegawai sekretariat DPRD menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan reses, karena mereka berperan dalam administrasi, penyusunan laporan, serta penyampaian hasil reses kepada pihak terkait. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai sekretariat DPRD menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan kegiatan reses dapat berjalan secara efektif dan berdampak bagi masyarakat.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti respons pemerintah daerah terhadap

hasil reses juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, aspirasi yang telah disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD tidak dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran atau perbedaan skala prioritas pemerintah daerah. Hal ini sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa aspirasi mereka tidak diperhatikan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih jelas dalam menindaklanjuti hasil reses agar aspirasi masyarakat dapat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kaimana serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dapat memengaruhi efektivitas kegiatan reses. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan reses sebagai instrumen penyaluran aspirasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan peran DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

LANDASAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan realitas sosial yang muncul ketika manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama, tetapi dengan kepentingan yang berbeda dan bervariasi (Dye, 2017). Studi mengenai kebijakan publik pada awalnya kurang mendapat perhatian dalam disiplin ilmu politik. Hingga akhir tahun 1960-an, kajian ini masih belum berkembang secara signifikan. Namun, pada awal 1970-an, studi kebijakan publik mulai mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Anderson, 2011). Tidak seperti bidang ilmu lainnya, kajian kebijakan publik menunjukkan intensitas tinggi dalam dialog antara

pengembangan konsep teoretis dengan fenomena kebijakan yang terus berkembang di lapangan.

Saat ini, kebijakan publik menjadi salah satu cabang ilmu yang berkembang pesat, terutama karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan yang efektif dalam sektor publik. Sebagai bidang multidisiplin, kebijakan publik tidak hanya mengandalkan ilmu politik, tetapi juga melibatkan disiplin ilmu lain seperti administrasi negara, ekonomi, hukum, dan sosiologi (Howlett, Ramesh, & Perl, 2009). Studi kebijakan publik berusaha menggambarkan, menganalisis, serta menjelaskan berbagai sebab dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan. Dengan memahami kebijakan publik, kita dapat mengkaji isi kebijakan yang dibuat pemerintah, menilai dampaknya terhadap berbagai aspek sosial dan politik, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya (Dunn, 2018).

Sebagai salah satu bidang kajian dalam ilmu politik, kebijakan publik sering kali lebih ditekankan dalam studi administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik umumnya berkaitan dengan proses perumusan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kepentingan publik, sumber daya yang tersedia, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Subarsono, 2016). Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah yang mungkin juga melibatkan pemangku kepentingan lain dalam proses perumusannya. Proses kebijakan publik ini mencakup tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi untuk memastikan kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Parsons, 2005).

Dari perspektif politik, kebijakan publik sering kali merupakan hasil dari dinamika perdebatan panjang antara berbagai aktor yang

memiliki kepentingan berbeda di dalam sistem pemerintahan (Lasswell, 1951). Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai sebuah proses teknokratis dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan politik yang mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Implementasi kebijakan juga tidak selalu berjalan mulus, karena sering kali dihadapkan pada kendala administratif, birokrasi, serta respons masyarakat yang beragam. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi suatu kajian yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya berfokus pada proses pembuatan kebijakan tetapi juga pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam praktik (Hill & Hupe, 2009).

Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2008), terdapat beberapa karakteristik utama dalam definisi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Tujuan: Kebijakan publik umumnya difokuskan pada tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu, bukan pada perilaku yang bersifat acak atau berubah tanpa arah. Setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang ada di masyarakat.
2. Melibatkan Pola Tindakan: Kebijakan publik tidak hanya terdiri dari satu keputusan yang berdiri sendiri, melainkan mencakup serangkaian tindakan atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Sebagai contoh, suatu kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan-keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Menunjukkan Tindakan Nyata Pemerintah: Kebijakan publik bukan sekadar pernyataan niat atau rencana pemerintah, tetapi merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan

perumahan rakyat. Jika suatu regulasi dikeluarkan oleh legislatif, misalnya terkait dengan kewajiban pengusaha membayar upah minimum, tetapi tidak ada langkah konkret untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan tersebut, maka kebijakan itu menjadi tidak efektif. Dalam hal ini, kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan perumusan kebijakan, tetapi juga dengan implementasi dan dampaknya dalam kehidupan nyata.

4. Dapat Bersifat Positif maupun Negatif: Kebijakan publik dapat berbentuk positif, yaitu ketika pemerintah secara aktif mengambil tindakan untuk menangani suatu permasalahan. Sebaliknya, kebijakan publik juga dapat bersifat negatif, yakni ketika pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap suatu isu, meskipun keterlibatan pemerintah dalam situasi tersebut sangat diperlukan.
5. Berlandaskan Hukum dan Bersifat Mengikat: Secara umum, kebijakan publik memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengikat bagi masyarakat. Kebijakan ini dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas dan bersifat memerintah, sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait.

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. DPRD berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat di daerahnya.

Menurut Indrajit (2010), DPRD merupakan institusi yang menjadi tumpuan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah, khususnya dalam pembuatan kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang

menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD (Setwan), yang berperan sebagai perangkat daerah untuk memastikan efektivitas pembahasan kebijakan. Sekretariat DPRD memiliki tugas administratif dan keuangan yang mencakup pengelolaan anggaran serta fasilitasi kegiatan legislatif DPRD (Sutrisno, 2017).

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Menurut Budiarto dan Ambong (2015), DPRD memiliki peranan strategis dalam pemerintahan daerah, antara lain:

1. Fungsi Legislasi

DPRD berwenang menetapkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam fungsi ini, DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah serta melakukan amandemen terhadap rancangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

2. Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

DPRD bertanggung jawab dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip transparansi keuangan daerah.

3. Fungsi Pengawasan

DPRD melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memungkinkan DPRD untuk mengevaluasi kinerja

eksekutif serta mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Tugas, Wewenang, dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, DPRD diberikan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati/wali kota.
3. Mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota.
4. Memilih bupati/wali kota dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah mengenai rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Menyetujui kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menyetujui kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang berdampak pada masyarakat dan daerah.
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam suatu sistem sosial. Menurut Kozier Barbara (1987), peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial,

baik dari dalam maupun dari luar, serta bersifat stabil. Dalam konteks sosial, peran dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu. Peran juga berfungsi sebagai deskripsi sosial mengenai siapa individu tersebut dan bagaimana ia berinteraksi dalam masyarakat.

Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang membimbing individu dalam kehidupan sosial. Selain itu, peran juga memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan telah menjalankan suatu peranan.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto (1987) membedakan dua jenis peran, yaitu peran normatif dan peran ideal. Peran normatif mengacu pada peran yang telah ditetapkan sebelumnya dan berhubungan dengan tugas serta kewajiban tertentu, misalnya dalam penegakan hukum yang harus dilakukan secara penuh atau total enforcement. Sementara itu, peran ideal mengacu pada harapan masyarakat terhadap individu atau kelompok dalam menjalankan perannya. Contohnya, dinas perhubungan sebagai organisasi formal diharapkan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai pengayom masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi kesejahteraan bersama (Soerjono Soekanto, 1987).

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010), peran memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan sosial, yaitu:

1. Memberikan arah dalam proses sosialisasi individu.
2. Mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma, serta pengetahuan kepada generasi berikutnya.
3. Memperkuat kohesi sosial dalam kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sosial, sehingga dapat menjaga

ketertiban serta melestarikan kehidupan bermasyarakat.

Definisi Peran Pemerintah

Menurut Henry J. Abraham (dalam Tjokroamidjojo, 1988:18), peran pemerintah dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

1. Peran sebagai Penjaga Keamanan dan Ketertiban

Pada tahap awal, peran utama pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perkembangannya, fungsi ini sering kali tidak sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan rakyat, termasuk dalam hal penarikan pajak. Peran ini merupakan bentuk paling tradisional dari pemerintahan.

2. Peran sebagai Pelayanan Publik (Service State)

Seiring dengan berkembangnya konsep *Welfare State* atau negara kesejahteraan, pemerintah mulai berperan sebagai penyedia layanan sosial. Dalam konsep ini, pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

3. Peran sebagai Penggerak Pembangunan dan Inovasi

Dalam perkembangannya, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pengaturan dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak inisiatif pembangunan dan pembaruan masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai *entrepreneur*, mendorong inovasi, serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2000) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta menyebarkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Informasi ini kemudian dimanfaatkan dalam proses

pengambilan keputusan politik guna menyelesaikan permasalahan kebijakan publik.

Menurut Weimer dan Vining (1998), *“The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that informs some public policy decision.”* Dengan kata lain, analisis kebijakan lebih bersifat sebagai nasihat atau bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan. Analisis ini mencakup identifikasi masalah yang dihadapi, tugas yang harus dilakukan oleh organisasi publik, serta berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil beserta penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Secara umum, tujuan analisis kebijakan publik adalah memberikan rekomendasi yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan yang efektif serta memecahkan permasalahan publik secara lebih sistematis dan terukur.

Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD

Reses merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat, tanpa perbedaan rasial, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di DPRD. Kegiatan ini mencakup keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas terhadap masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan membangun konsensus dalam proses legislatif (Efriza, 2012).

Menurut Efriza (2012), reses DPRD merupakan bentuk hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya serta merupakan sarana konsultasi di daerah pemilihannya. Tujuan dari reses ini adalah menyerap, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi konstituen atau masyarakat. Dalam hal ini, proses pelaksanaan kegiatan reses meliputi:

1. Persiapan Kegiatan Reses

Persiapan kegiatan reses diawali dengan rapat pimpinan DPRD untuk membahas jadwal pelaksanaan kegiatan reses. Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I, Wakil Ketua DPRD II, seluruh Ketua Fraksi, Ketua Daerah Pemilihan (Dapil), serta Sekretaris DPRD (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam

menetapkan jadwal kegiatan reses, beberapa faktor yang dipertimbangkan meliputi jadwal kegiatan DPRD, jadwal kegiatan Pemerintah Daerah, dan ketersediaan peserta reses.

Setelah jadwal kegiatan reses disepakati, jadwal kunjungan ke daerah pemilihan ditentukan melalui rapat Dapil (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD).

2. Pelaksanaan Reses

Reses dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD periode bersangkutan, baik secara perseorangan maupun berkelompok, dengan mengunjungi daerah pemilihannya (Efriza, 2012). Pelaksanaan reses dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun atau 14 kali dalam satu periode jabatan anggota DPRD (5 tahun), dengan pembagian masa reses yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 meliputi masa reses I (Januari – April), masa reses II (Mei – Agustus), dan masa reses III (September – Desember).

Tata cara pelaksanaan reses, diantaranya yaitu:

- a) Masa reses berlangsung paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018).
- b) Anggota DPRD dapat menjalankan reses secara perseorangan atau berkelompok untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
- c) Setiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan reses. Laporan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai laporan kunjungan ke daerah pemilihannya (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).

3. Hasil Reses

Setelah dipaparkan dalam rapat paripurna, hasil reses diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) untuk selanjutnya

didistribusikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018).

Agar peserta reses dapat menghadiri kegiatan tersebut, penentuan jadwal kunjungan ke Dapil harus mempertimbangkan kegiatan masyarakat setempat. Selain itu, faktor lain yang diperhitungkan dalam penyusunan jadwal reses adalah jarak antar-kecamatan dalam satu daerah pemilihan (Efriza, 2012).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moeleong (2006), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alami.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kaimana serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kaimana. Kedua fokus ini akan dianalisis menggunakan model analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana proses studi dilakukan untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah penelitian (Darmadi, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat Wiratna Sujarweni (2014), yang menyatakan bahwa lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengkaji secara langsung bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Kaimana.

Informan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2007), subjek penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, dan harus ditetapkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Subjek penelitian mencakup individu, benda, atau lembaga (organisasi) yang menjadi objek penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Kaimana. Berikut adalah daftar informan yang akan diwawancarai:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Bagian	Jumlah
1	Sekretaris DPRD Kabupaten Kaimana	1
2	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan	5
3	Anggota DPRD Kabupaten Kaimana	7 - 10

Sumber: Diolah peneliti (2024)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu elemen penting dalam penelitian karena berfungsi untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Melalui proses pengumpulan data, berbagai informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti peristiwa, keterangan, dan fakta-fakta relevan, dapat dikumpulkan guna mendukung analisis penelitian.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai karya ilmiah, seperti jurnal, makalah, dan buku yang berisi kajian teori dari para ahli. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep yang relevan dengan penelitian serta memperkuat argumentasi penelitian dengan referensi yang valid.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan pemantauan langsung di lokasi penelitian. Studi ini mencakup tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang diwawancarai (Moeleong, 2006). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, yang memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2011). Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman agar proses wawancara tetap terarah. Namun, wawancara tetap dilakukan secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
- b) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian (Bungin, 2003). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mencatat perilaku serta kejadian sebagaimana adanya tanpa intervensi (Moeleong, 2006). Agar proses observasi lebih terarah, peneliti membuat pedoman observasi yang mencakup aspek-aspek yang akan diamati. Observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif pasif, dimana peneliti hadir dalam lingkungan penelitian tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana Sekretariat DPRD

berperan dalam mendukung kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kaimana.

- c) Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bentuk data tertulis maupun visual, seperti foto-foto penelitian yang diambil saat pengumpulan data berlangsung. Dokumentasi ini mencakup berbagai aktivitas interaksi antara peneliti dan informan, termasuk Sekretaris DPRD Kabupaten Kaimana, Bagian Penganggaran dan Pengawasan, serta anggota DPRD Kabupaten Kaimana.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menelaah, memahami, dan menginterpretasikan data guna menemukan pola, hubungan, serta kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian secara langsung dan mengumpulkan informan dalam satu tempat yang sama. Proses wawancara dilakukan dalam beberapa tahap untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. Selain itu, observasi juga dilakukan beberapa kali dengan mendatangi lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran langsung mengenai objek yang diteliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang telah dikumpulkan (Miles & Huberman, 1992). Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, bahkan hingga penyusunan laporan akhir. Dalam tahap ini, peneliti melakukan koding terhadap transkrip wawancara untuk mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Kutipan-kutipan

wawancara yang relevan digunakan untuk memperkuat hasil analisis.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan penting setelah reduksi data, di mana data yang telah disederhanakan disusun dalam bentuk yang sistematis agar memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya berbentuk teks naratif (Miles & Huberman, 1992). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata yang menjelaskan hasil temuan penelitian secara mendalam.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal proses pengumpulan data, peneliti mulai mengidentifikasi pola, hubungan, serta keteraturan dalam data (Miles & Huberman, 1992). Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis, kesimpulan penelitian disusun berdasarkan temuan yang telah diverifikasi melalui diskusi serta pengecekan ulang terhadap data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD. Reses merupakan masa di mana anggota DPRD melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Pelaksanaan reses ini merupakan salah satu wujud nyata dari fungsi representasi anggota DPRD dalam menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam menjalankan kegiatan ini, Sekretariat DPRD bertindak sebagai fasilitator yang memastikan seluruh

tahap pelaksanaan reses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan reses dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan hasil reses. Pada tahap persiapan, Sekretariat DPRD bertugas untuk menyusun jadwal pelaksanaan reses yang telah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD bersama Badan Permusyawaratan. Selain itu, Sekretariat DPRD juga mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya untuk memastikan lokasi dan kelompok sasaran yang akan dikunjungi dalam pelaksanaan reses. Koordinasi ini penting guna mengoptimalkan efektivitas kegiatan reses agar anggota DPRD dapat bertemu dengan kelompok masyarakat yang tepat dan mendapatkan aspirasi yang relevan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan reses, Sekretariat DPRD berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. Hal ini mencakup penyediaan lokasi kegiatan, alat pendukung seperti sistem suara dan perlengkapan dokumentasi, hingga konsumsi bagi peserta yang hadir dalam pertemuan reses. Selain itu, Sekretariat DPRD juga menugaskan staf pendamping untuk membantu anggota DPRD dalam mencatat setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dokumentasi yang baik sangat diperlukan agar setiap masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif dalam pembahasan kebijakan di DPRD.

Evaluasi dan pelaporan hasil reses merupakan tahap akhir yang juga menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Dalam hal ini, anggota DPRD diwajibkan untuk menyusun laporan tertulis mengenai hasil reses yang telah dilaksanakan. Sekretariat DPRD membantu dalam proses administrasi pelaporan dengan memastikan bahwa setiap laporan telah disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. Laporan ini kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk dibahas lebih lanjut dan dijadikan bahan pertimbangan dalam

perumusan kebijakan daerah. Dengan adanya sistem pelaporan yang tertata dengan baik, hasil reses dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, peran Sekretariat DPRD juga mencakup aspek pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan reses. Setiap anggota DPRD mendapatkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam mengelola penggunaan anggaran tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dukungan anggaran mencakup berbagai aspek seperti biaya konsumsi, logistik, dokumentasi, serta penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reses. Dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik, pelaksanaan reses dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala administratif.

Efektivitas peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan reses juga dapat dianalisis berdasarkan beberapa variabel yang dikemukakan oleh William N. Dunn, seperti efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari segi efisiensi, Sekretariat DPRD dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatur jalannya reses sehingga proses penyerapan aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara optimal. Sementara itu, kecukupan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan reses dapat dilihat dari upaya mereka dalam memberikan fasilitas yang memadai bagi anggota DPRD. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pelaporan oleh anggota dewan, Sekretariat DPRD tetap menunjukkan responsivitas yang baik dengan mengingatkan dan membantu dalam penyusunan laporan agar proses administrasi tetap berjalan lancar.

Dari perspektif perataan, Sekretariat DPRD berusaha untuk memastikan bahwa pelaksanaan reses menjangkau seluruh daerah pemilihan secara merata. Hal ini bertujuan agar tidak ada kelompok masyarakat yang merasa diabaikan dalam proses penyampaian aspirasi.

Responsivitas Sekretariat DPRD juga terlihat dalam kesigapan mereka dalam menanggapi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan reses. Mereka memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat dicatat dan diproses lebih lanjut dalam forum DPRD. Ketepatan peran Sekretariat DPRD juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan reses, di mana mereka harus memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD. Keberhasilan reses dalam menyerap aspirasi masyarakat sangat bergantung pada efektivitas kerja Sekretariat DPRD dalam mengelola seluruh tahapan kegiatan ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sekretariat DPRD perlu terus dilakukan guna memastikan bahwa setiap kegiatan reses dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta perkembangan kebijakan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kaimana, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan reses. Peran ini mencakup perencanaan, administrasi, fasilitasi logistik, serta pengelolaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan reses secara optimal.

Dalam aspek perencanaan, Sekretariat DPRD bertugas menyusun jadwal, menetapkan lokasi reses, serta memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan agar

kegiatan reses dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan efektif dalam menjangkau aspirasi masyarakat. Selain itu, Sekretariat DPRD juga berperan dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti tempat pelaksanaan, peralatan, konsumsi, serta dokumen administrasi yang dibutuhkan.

Dari segi efisiensi, Sekretariat DPRD telah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan reses. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pelaporan hasil reses oleh anggota DPRD, keterbatasan anggaran, serta tantangan dalam mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat secara merata. Kendala ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam sistem koordinasi dan pengelolaan administrasi agar pelaksanaan reses dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan analisis efektivitas kebijakan, Sekretariat DPRD telah menunjukkan responsivitas yang cukup baik dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa seluruh aspirasi dapat diakomodasi dengan baik, diperlukan mekanisme tindak lanjut yang lebih sistematis agar usulan masyarakat tidak hanya menjadi laporan tanpa realisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan reses:

1. Berdasarkan kebutuhan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf Sekretariat DPRD dalam hal manajemen administrasi, pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan reses.
2. Berdasarkan kebutuhan optimalisasi sistem pelaporan, diperlukan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan berbasis digital agar anggota DPRD dapat lebih mudah

menyusun laporan hasil reses secara tepat waktu. Hal ini juga akan mempermudah Sekretariat DPRD dalam melakukan rekapitulasi dan penyampaian data kepada pimpinan DPRD.

3. Berdasarkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, agar hasil reses dapat lebih efektif dalam mendorong kebijakan daerah, perlu adanya koordinasi yang lebih erat antara Sekretariat DPRD, eksekutif daerah, serta instansi terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang diserap dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
4. Berdasarkan kebutuhan evaluasi dan monitoring pelaksanaan reses, diperlukan mekanisme evaluasi dan monitoring yang lebih ketat terhadap pelaksanaan reses agar kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Evaluasi ini juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reses di masa mendatang.
5. Berdasarkan kebutuhan peningkatan anggaran untuk pelaksanaan reses, mengingat pentingnya reses sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat, diperlukan alokasi anggaran yang lebih memadai agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih optimal. Anggaran yang mencukupi akan membantu dalam penyediaan fasilitas, logistik, serta kebutuhan administrasi lainnya.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- As'ad, M. (2009). *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia: Psikologi Industri*. Edisi IV. Yogyakarta: Liberty.
- Arsyad, A. (2015). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barry, C. (2002). *Human Resource Management*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Bambang, C. (1995). *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dessler, G. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid I, Edisi 10. Jakarta: PT Indeks.
- Dharma, S. (2005). *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Hasibuan, M. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Kaimana Nomor 44 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

